

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA
PT. MOPOLI RAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak)
program studi akuntansi*



Oleh :

Nama : M. REZA PRATAMA
NPM : 1505170184
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : M. REZA PRATAMA
N.P.M : 1505170184
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. MOPOLARAYA

Dinyatakan (B) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Pengji I

Pengji II

I. ASTUTY, SE, M.Si, QIA, Ak, CA, CPA ... II. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA

Pembimbing

UMSU

SURYA SANJAYA, SE, MM

Unggul | **Capaian** | Terpercaya

Metua

Panitia Ujian

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : M. REZA PRATAMA

NPM : 1505170184

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PADA PT. MOPOLI RAYA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi


Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.
Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : M. REZA PRATAMA
NPM : 1505170184
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PADA PT. MOPOLI RAYA

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
25/02/2019	- perbaikan hasil Analisa sisa Data Konten Galeri mengambar Kuesioner wawancara		
28/02/2019	- perbaikan penulisan. Data yang di gunakan mendaftar dalam Sesam		
28/02/2019	- perbaikan layout layanan KAPPA dan lain		
28/02/2019	- perbaikan format mulut dan lain Buat Abstrak		
07/03/2019	- Selesai di Bimbing ACC untuk sidang		

Medan, Februari 2019

Dosen Pembimbing

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

SURYA SANJAYA, S.E., M.M

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Pratama
NPM : 1505170184
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



M. Reza Pratama

ABSTRAK

M. Reza Pratama. NPM. 1505170184. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, serta menganalisis jumlah pajak terhutang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dimana informasi yang digunakan berupa laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang digunakan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang melalui rekonsiliasi fiskal dan juga SPT PPh Badan yang digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah kredit pajak penghasilan pasal 25. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil analisis laporan keuangan menunjukkan adanya biaya rekreasi, biaya handphone dan biaya pulsa, dan biaya surat kabar & majalah yang tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang tidak dikoreksi oleh perusahaan pada tahun 2017 sehingga mengakibatkan perbedaan besarnya laba kena pajak sebelum koreksi fiskal dan setelah adanya koreksi fiskal. Perbedaan besarnya laba kena pajak mengakibatkan berbedanya pajak penghasilan terutang, berbedanya jumlah kredit pajak penghasilan pasal 25 dan berbedanya jumlah pajak kurang bayar.

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang, Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum  Bismillah

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya**” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritik dan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua Saya Ayahanda Syafruddin Jaya dan ibunda Nursiah atas segala daya upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, dan doa-nya sehingga saya kelak menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Hanya doa yang penulis panjatkan saat ini kepada Allah SWT kiranya ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang hingga dapat melihat penulis di wisuda dan meraih cita-citanya. Serta kepada Adik Tercinta M. Rendyansyah dan Nurul Azria Ramadhani yang telah memberi penulis doa dan dukungan.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP . selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., QA., CA. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.

9. Bapak Mustofa Kamal selaku Direktur SDM & Umum di PT. Mopoli Raya yang telah memberikan izin riset kepada penulis.
10. Bapak Muarifin, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi di PT. Mopoli Raya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan PT. Mopoli Raya, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama kepada penulis selama melaksanakan Riset untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Yang tersayang Rizky Afrilia, SFEC MEDAN, seluruh sahabat Aji, Amrizal, Daffa, Ivan, Ricky, Doni, Dodo, Fauzan , Ella, Mugi, Nindi, Nurisma, Rere, Sakdiah, Vini, Windy, dan Yulia. Serta teman-teman stambuk 2015 khususnya kelas A-Akuntansi Siang yang selalu menyemangati dan selalu memberikan motivasi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2019
Penulis

M. REZA PRATAMA
NPM : 1505170184

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Definisi Pajak	8
2. Pajak Penghasilan.....	11
3. Subjek dan Objek Pajak	16
4. Rekonsiliasi Fiskal	22
5. Tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 25	38
6. Jurnal PPh Pasal 25	40
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46

B. Definisi Operasional dan Variabel	46
C. Tempat dan Waktu Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Deskripsi Objek Penelitian	50
2. Deskripsi Data Penelitian	51
B. Pembahasan	57
1. Analisis Laporan Laba Rugi PT. Mopoli Raya Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
Kesimpulan	63
Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Laba Rugi	4
Tabel II.1 Tarif Pajak	38
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	47
Tabel IV.1 Laporan Laba Rugi Komersial.....	52
Tabel IV.2 Rincian Laporan Laba Rugi Komersial	53
Tabel IV.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	56
Tabel IV.4 Rekonsiliasi Laba Rugi.....	58
Tabel IV.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	61
Tabel IV.6 Perhitungan Pajak Terhutang.....	62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.I Kerangka Berfikir.....	45
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka yang panjang, maka perusahaan akan melaksanakan aktifitas bisnis seperti penjualan, pembelian, produksi sampai pembayaran gaji dan upah. Keseluruhan aktifitas bisnis tersebut tentunya harus di catat dan di laporkan, media yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktifitas tersebut adalah Akuntansi. Akuntansi merupakan sistem informasi yang outputnya adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan ini sangat di butuhkan oleh kedua belah pihak yaitu Internal dan Eksternal, pihak Internal yaitu manajemen perusahaan dan Eksternal salah satunya adalah Dirjen Pajak. Dalam hal ini Dirjen Pajak berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang akan di bebaskan kepada perusahaan.

Pajak menurut Pasal (1) ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang dipungut

oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Dalam praktiknya, ternyata tidak semua pendapatan dan beban yang di laporkan di Laporan Keuangan perusahaan diakui oleh Fiskal, hal ini disebabkan karna perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban.

Rekonsiliasi Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu.

Koreksi fiskal beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Koreksi fiskal beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan *cash basis* untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi

komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

PT. Mopoli Raya merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha agri bisnis dan agro industri perkebunan dan pengelolaan Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit. Koreksi fiskal perlu dilakukan untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terhadap penghasilan dimaksudkan untuk membedakan apa saja penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final (PPh Pasal 4 ayat 2) dan penghasilan yang bukan objek pajak. Sedangkan koreksi fiskal terhadap biaya dimaksudkan untuk membedakan apa saja biaya yang dapat dijadikan pengurang dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan (Pasal 9 ayat 1). Berikut Laporan Laba Rugi Perusahaan :

Tabel I.1

PT MOPOLI RAYA

LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	558.158.427.506
HARGA POKOK PENJUALAN	485.766.293.478
LABA KOTOR	<u>72.392.134.028</u>
BEBAN USAHA	
Beban Pemasaran	11.696.698.054
Beban Umum dan Administrasi	13.207.729.220
Jumlah Beban Usaha	<u>24.904.427.274</u>
LABA USAHA	47.487.706.754
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Pendapatan lain-lain	3.325.009.828
Beban lain-lain	(12.238.565.023)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	<u>(8.914.555.195)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>38.573.151.559</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Kini	(10.034.969.750)
Pajak Tangguhan	(178.686.473)
	<u>(10.213.656.223)</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>28.359.495.336</u>
PENDAPATAN KOMPRHENSIF LAIN	<u>-</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	
PERIODE BERJALAN	<u>28.359.495.336</u>

Sumber : PT. Mopoli Raya

Dari Laporan Laba Rugi PT. Mopoli Raya terdapat beberapa permasalahan pada daftar rincian Beban Umum dan Administrasi penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan, Beban Rekreasi dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i.

Pada akun Beban Pos dan Telekomunikasi Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan pulsa sebesar Rp. 24.331.000. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga beban handphone dan beban pulsa yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 12.165.500. Sehingga menurut pendapat penulis PT. Mopoli Raya harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.165.500.

Kemudian di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal Positif sebesar Rp. 25.742.000.

Atas adanya biaya-biaya yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dibebankan maka akan berdampak terhadap PPh Terutang Perusahaan dimana sebelumnya PPh Terutang Perusahaan sebesar Rp.

10.034.969.750 tetapi sesudah dikoreksi menurut Fiskal naik sebesar Rp. 10.075.647.000. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Mopoli Raya.”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya biaya rekreasi yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dibebankan.
2. Adanya biaya handphone dan biaya pulsa yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dibebankan.
3. Adanya biaya surat kabar & majalah yang tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dibebankan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah PT. Mopoli Raya telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?
- b. Berapa jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus di bayar oleh PT. Mopoli Raya untuk tahun pajak 2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Mengetahui dan menganalisis jumlah pajak terhutang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-undang Perpajakan pada PT. Mopoli Raya.

- b. Manfaat Bagi Perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

- c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Definisi Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (2011, hal. 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment..

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat (2016, hal. 1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara uang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan unruk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Ziski Aziz, dkk. (2016, hal. 8), *sistem self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Sesuai dengan sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dan dihitung sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya di bayar dan Pemerinta tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat terkecuali

oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Menurut Waluyo (2010, hal. 2) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

b. Fungsi pajak

Menurut Ziski Azis, dkk (2016, hal. 2) pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi budgeter (fungsi financial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur). :

- 1) Fungsi Budgeter (Fungsi Financial) adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai

sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak, dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi Regulated (Mengatur) adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

a) Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini ditetapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional.

b) Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen

dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

- c) Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.
- d) Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Pengjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

2. Pajak Penghasilan

a. Definisi Penghasilan

Konsep penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan berbeda. Ini merupakan hal yang wajar, mengingat tujuan dan pembuat kebijakan pada kedua laporan keuangan tersebut juga berbeda. Pada akuntansi atau komersial, pendapatan (*revenue*) dan penghasilan (*income*) adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan, sedangkan di dalam akuntansi pajak atau fiskal pendapatan adalah penghasilan.

Menurut IFRS dalam IAS 18, Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto atas manfaat ekonomi selama periode tertentu timbul dari aktivitas biasa dari suatu perusahaan atau entitas di mana arus kas masuk tersebut menghasilkan

peningkatan ekuitas, selain dari peningkatan yang terkait kontribusi dari para pemilik modal.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun. Selanjutnya pajak merinci penghasilan kedalam tiga kategori, yaitu : penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Atas perbedaan tersebut, maka terjadilah perbedaan laba dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dimana pada akuntansi fiskal terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang artinya penghasilan tersebut menyebabkan kenaikan laba fiskal.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperoleh Pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut Siti Resmi (2014, hal 80) penghasilan bagi wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

b. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014, hal 74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Herry Purwono (2010, hal 86) pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang pajak penghasilan ini diarahkan untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak.
- 2) Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
- 3) Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan.
- 4) Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi.
- 5) Menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

c. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Menurut Ziski Aziz, dkk. (2016, hal. 67) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Ziski Aziz, dkk. (2016, hal. 103) PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barangm dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 22 adalah Pasal 22 UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan keputusan Nomor 254/KMK.03/2003 sebagai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001. Keputusan terakhir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu sejak tanggal 2 Januari 2003.

e. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Ziski Aziz, dkk. (2016, hal. 114) PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

f. Pajak Penghasilan Pasal 24

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 24 ayat (1), PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Pajak Penghasilan pasal 24 atau dikredit pajak luar negeri, merupakan perhitungan berapa jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda.

g. Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Ziski Aziz, dkk. (2016, hal. 129) PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember.

Angsuran Pajak PPh Pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

h. Pajak Penghasilan Pasal 26

Menurut Ziski Aziz, dkk. (2016, hal. 135) Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari

Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

i. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 4 (2) bersifat final sehingga apabila wajib pajak telah dipotong PPh Pasal 4 (2) maka atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pemberi penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, Pemberi penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014, hal 75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1), subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Orang Pribadi, sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan, subjek pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, firma, koperas, yayasan dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk dalam subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba Usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iurang yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha tau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus Bank Indonesia.

Sementara penghasilan yang tidak termasuk objek telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesiayang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan kagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau yang menggunakan norma perhitungan khusus.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 7) Dividen atau sebagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
- 8) Iuran yang diterima dan diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia.
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

4. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Ziski Azis, dkk. (2016, hal 211) Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba rugi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan laba rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Tujuannya adalah

untuk membuat laba rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Ziski Azis, dkk. (2016, hal 211) Adanya koreksi fiskal dapat mengakibatkan berbedanya penghasilan kena pajak yang dapat bertambah kecil maupun bertambah besar.

Perbedaan ini disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penghasilan kena pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan dan cadangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan.

a. Beda Tetap

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena:

- 1) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN,

atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

- 2) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPh telah dikenakan PPh final, contohnya:
 - a) Bunga Deposito dan Tabungan lainnya.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.
 - d) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
 - e) Penghasilan dari persawahan tanah dan bangunan.
 - f) Dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-Undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya :

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:
 - a) Yang bukan objek pajak.
 - b) Yang pengenaan pajaknya bersifat final.

- c) Yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan.
- 2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- 3) Pajak penghasilan.
- 4) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 5) Biaya entertainment merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang ada hubungan dengan kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatifnya merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

b. Beda Waktu

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang

sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan karena koreksi beda waktu terjadi karena : penerimaan penghasilan *cash basis* untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena :

- 1) Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-Undang PPh metode penyusutan yang diperolehkkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.
- 2) Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-Undang PPh metode penilaian persediaan yang diperolehkkan hanya metode rata-rata dan FIFO.
- 3) Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-Undang Penyisihan piutang tak tertaguh tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu.

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

c. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut antara lain:

- 1) Biaya-biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan)

Biaya-biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan Pajak Penghasilan.

- 2) Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3) Iuran Kepada Dana Pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4) Kerugian Karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

5) Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya.

6) Biaya Beasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan

7) Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

- a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- d) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

8) Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan diperlakukan secara khusus, antara lain kepemilikan:

a) Biaya Telepon Seluler

Biaya yang berkaitan dengan telepon seluler diatur dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002 tentang

perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) yaitu: Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03.2002.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) yaitu: Atas biaya yang berkaitan dengan biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah tahun pajak yang bersangkutan.

b) Biaya Kendaraan Bus, Minibus atau yang Sejenisnya

Biaya yang berkaitan dengan kendaraan bus, minibus atau yang sejenisnya diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.

c) Biaya Kendaraan Sedan atau yang Sejenisnya

Biaya yang berkaitan dengan kendaraan sedan atau yang sejenis diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.

9) Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga disebut dengan biaya representasi, namun jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.

10) Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan

yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja tetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, antara lain:

a) Penyediaan makanan atau minuman secara bersama-sama bagi seluruh pegawai di tempat kerja.

b) Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti:

1) Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja.

2) Pakaian seragam petugas keamanan (satpam).

3) Antar jemput karyawan.

c) Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.

d) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11) Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tetentu

Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah daerah terpencil.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga pemberian kerja harus menyediakan sendiri adalah sarana dan prasarana serta fasilitas di lokasi kerja.

12) Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain :

- a) Bantuan kemanusiaan di Palu dan Donggala.
- b) Bantuan kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam.

d. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

1) Pembagian laba

Yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.

- d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah, kehutanan, dan
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura
- Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya pemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 12) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut :

- a) Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham.
 - b) Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam.
 - c) Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi.
- 13) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - 14) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (PP138 Tahun 2008).
 - 15) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh.
 - 16) Pajak Penghasilan yang ditangguhkan oleh pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.
 - 17) Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

18) Bunga pinjaman untuk membeli saham

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham.

19) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomi memang diberikan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi diikemudian dapat melakukan pembentukan dana cadangan.

20) Premi asuransi

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini sejalan dengan orang pribadi tersebut pada saat menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut merupakan objek pajak.

Sedangkan premi asuransi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah premi asuransi yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi

pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

21) Harta yang dihibahkan

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

5. Tarif Pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 25

a. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia secara umum diatur dalam pasal-pasal UU PPh sebagai berikut:

- 1) Pasal 17 ayat 1 (a) mengatur tarif untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Pajak

No	Jumlah Penghasilan	Tarif
1.	Rp. 50.000.000	5%
2.	Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
3.	Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
4.	Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan


Untuk penerapan tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai tahun pajak 2010 sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (a).

2) Ketentuan Perhitungan Pasal 31 E :

a) Peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 :

PPh terutang = $50\% \times 25\% \times$ seluruh PKP

b) Peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 :



PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas :

= $\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times$ PKP

PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

= Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas

b. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Siti Resmi (2016, hal 356) pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- 1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
- 2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak untuk nulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Dalam pajak penghasilan pasal 25 dikenal dengan angsuran dimana angsuran ini dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Pembayaran angsuran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk penyampaian 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka penyampaiannya harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

6. Jurnal PPh Pasal 25

Wajib Pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemerintah dalam soal pajak. Wajib pajak mengidentikkan pembayaran pajak sebagai sebuah beban, yang akan mengurangi laba. Wajib Pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Dalam hal ini pencatatan yang dilakukan sebagai berikut :

Jurnal penyesuaian pada setiap akhir bulan untuk PPh Pasal 25 :

Uang Muka PPh Pasal 25	Rp. xxx
Utang PPh Pasal 25	Rp. xxx

Pada saat dilakukan pembayaran PPh Pasal 25 dibuatkan jurnal :

Utang PPh Pasal 25	Rp. xxx
Kas	Rp. xxx

Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya perusahaan harus membuat jurnal yang sama tetapi dengan menggunakan nilai yang berbeda sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.

Pada penutupan buku akhir tahun, jurnal yang disiapkan oleh pihak perusahaan adalah :

Beban PPh	Rp. xxx
Uang Muka PPh Pasal 25	Rp. xxx
Utang PPh Pasal 29	Rp. xxx

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian telah membahas tentang perlakuan Perhitungan PPh Pasal 25 antara lain :

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Vredy Chandra (2014)	Analisis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Karnada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan. Perhitungan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan perusahaan masih belum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia
	n (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Amalia Jaya Pratama Di Makassar	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana ada perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan.
	gi Koraag (2014)	Analisis Dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, namun dalam pengakuan laba komersial sebelum pajak yang seharusnya diakui setelah dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan diakui

			sebelum koreksi fiskal.
4	Dewi Zulvia (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada PT. Selago Makmur Plantation	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Selago Makmur Plantation belum melaksanakan perhitungan pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.
5	ity Wulanjune Sejanto, dkk (2018)	Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

C. Kerangka Berfikir

PT. Mopoli Raya merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha agri bisnis dan agro industri perkebunan dan pengelolaan Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit. Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu (pihak internal). Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan pendapatan (*revenue*) atau penghasilan (*income*).

Menurut Ziski Azis, dkk. (2016, hal 211) Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba rugi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan laba rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Tujuannya adalah untuk membuat laba rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.


Menurut Ziski Azis, dkk. (2016, hal 211) Adanya koreksi fiskal dapat mengakibatkan berbedanya penghasilan kena pajak yang dapat bertambah kecil maupun bertambah besar.

Perbedaan ini disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penghasilan kena pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan dan cadangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan.

Menurut Siti Resmi (2014, hal. 367) Pajak penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan lalu dikurangi dengan kredit pajak kemudian hasilnya dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

Setelah penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terhutang dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat ditentukan jumlahnya maka selanjutnya dapat dilihat seperti apa penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 perusahaan, dimana telah dilakukannya koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak terhutang perusahaan dan berdampak pula pada besarnya angsuran untuk tahun pajak berikutnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berfikir berikut ini:



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2005, hal. 21), Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan hanya untuk menguraikan tentang gambaran perhitungan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan laba komersial dan laba fiskal yang diterapkan di PT. Mopoli Raya.

F. Definisi Operasional Variabel

Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pajak penghasilan pasal 25 mulai dari mencatat, menafsirkan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh dalam suatu tahun pajak hingga penyampaian pajak terhutangnya.

G. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli Raya yang beralamat di Jl. Sunggal No. 91 Medan. Tel. (061) 8451744.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan bulan November 2018 s/d Maret 2019.

Tabel III.I

Rincian Waktu Penelitian

Keterangan	2018								2019															
	November				Desember				Januari				Februari				Maret							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan Judul				■																				
Pengesahaan Judul					■																			
Pencarian Data						■	■	■	■															
Pengerjaan Proposal										■	■													
Bimbingan Proposal												■	■											
Seminar Proposal														■										
Penulisan Skripsi															■	■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi																			■	■				
Sidang Meja Hijau																				■				

H. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan yaitu Laba Rugi, Neraca, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada PT. Mopoli Raya.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan pada tahun 2017.

I. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan Laporan Laba Rugi, Neraca dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017.

J. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menguraikan dan menghitung pajak penghasilan dari perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berpikir yang penulis tampilkan sebagai berikut:

1. Memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui apakah telah melakukan kewajiban pembukuan menurut Undang-Undang Perpajakan.
2. Melihat biaya apa saja yang diakui perusahaan sementara tidak diakui menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan belum dilakukannya koreksi fiskal.

3. Penulis melakukan koreksi fiskal yang akan berdampak pada berbedanya jumlah pajak penghasilan terutang sebelum dan setelah terjadinya koreksi fiskal.
4. Menghitung besarnya pph terutang dan angsuran pajak penghasilan pasal 25.
5. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Mopoli Raya yang beralamat di Jalan Sunggal No. 91 Medan merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. PT. Mopoli Raya didirikan pada tanggal 17 Desember 1980 atas prakarsa 3 (tiga) pendiri utama yaitu :

- a. H.a. Basyah Ibrahim (Alm)
- b. H. Muhammad Sati (Alm)
- c. Mustafa Sulaiman (Alm)

Areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki PT. Mopoli Raya dan anak-anak perusahaannya tersebar di 2 (dua) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tepatnya di kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan serta di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Langkat. Luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Mopoli Raya dan anak-anak perusahaannya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas 6.678,76 Ha dan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.053,57 Ha. Areal yang sudah tertanam bernaung di bawah beberapa perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha yang di koordinir oleh PT. Mopoli Raya selaku induk perusahaan.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan memberikan peran yang besar untuk Pemerintah terutama penerimaan yang berasal dari dana pajak. PT. Mopoli Raya merupakan badan usaha yang berkewajiban untuk membayar

pajak kepada pemerintah salah satunya pajak penghasilan badan yang dibayarkan setiap akhir tahun pajak dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Laporan Laba Rugi Perusahaan

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Dalam menyusun laporan laba ruginya, PT. Mopoli Raya menggunakan laporan laba rugi berbentuk bertahap (multiple step).

Bentuk ini menunjukkan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih perusahaan. Dalam laporan laba rugi bentuk bertahap, bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan non-operasi. Bagian operasi adalah bagian yang melaporkan pendapatan dan beban dari operasi utama penjualan. Sedangkan bagian non-operasi adalah bagian yang melaporkan pendapatan dan beban lain-lain dari aktivitas sekunder perusahaan, seperti pendapatan dividen, pendapatan sewa dan beban bunga.

Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit sedangkan pendapatan lain-lainnya berasal dari pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, dan pendapatan cangkang. Adapun laporan laba rugi PT. Mopoli Raya sebagai berikut :

Tabel IV.1
PT MOPOLI RAYA
LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL
 Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017
 (Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	558.158.427.506
HARGA POKOK PENJUALAN	485.766.293.478
LABA KOTOR	<u>72.392.134.028</u>
BEBAN USAHA	
Beban Pemasaran	11.696.698.054
Beban Umum dan Administrasi	13.207.729.220
Jumlah Beban Usaha	<u>24.904.427.274</u>
LABA USAHA	47.487.706.754
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Pendapatan lain-lain	3.325.009.828
Beban lain-lain	(12.238.565.023)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	<u>(8.914.555.195)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>38.573.151.559</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Kini	(10.034.969.750)
Pajak Tangguhan	(178.686.473)
	<u>(10.213.656.223)</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>28.359.495.336</u>
PENDAPATAN KOMPRHENSIF LAIN	<u>-</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	
PERIODE BERJALAN	<u>28.359.495.336</u>

Sumber : PT. Mopoli Raya

Dalam menghitung pajak penghasilan badan yang terhutang, unsur-unsur biaya menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang penulis ambil dari catatan atas laporan keuangan perusahaan sebagai berikut :

Tabel IV.2

PT MOPOLI RAYA

RINCIAN LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

keterangan	2017	
Pendapatan		558.158.427.506
Harga Pokok Penjualan :		
Beban langsung TBS	413.618.461.288	
Bahan-bahan untuk anak perusahaan	21.431.946.283	
Beban langsung PKS	12.365.839.066	
Beban tidak langsung PKS	10.861.553.516	
Beban langsung TBS	14.677.754.917	
Beban tidak langsung TBS termasuk :		
Beban penyusutan dan amortisasi	6.846.130.979	
Gaji honorarium	3.707.242.345	
Beban keamanan	1.545.741.297	
Beban pemeliharaan	357.407.055	
Beban iuran dan sumbangan	166.632.163	
Beban utilitas	118.869.823	
Beban asuransi	68.714.746	
Beban lain-lain	-	
Jumlah		
Total Harga Pokok Penjualan		485.766.293.478
Laba Kotor		72.392.134.028
Beban Usaha		
Beban Pemasaran		11.696.698.054
Beban Umum dan Administrasi :		
Beban gaji dan tunjangan	7.241.311.814	
Beban penyusutan dan amortisasi	1.335.796.331	
Beban keamanan	1.049.154.759	
Beban pajak, retribusi dan perizinan	1.044.592.212	
Beban pemeliharaan	671.702.854	

Beban perjalanan dinas termasuk :		
Beban rekreasi	124.800.000	
Beban tiket pesawat , hotel, dll (didukung bukti)	259.499.000	
Beban honor perjalanan dinas	91.250.000	
Beban pengeluaran lain-lain (didukung bukti)	108.750.054	
Beban administrasi kantor	230.767.371	
Beban pos dan telekomunikasi termasuk :		
Beban pos	110.759.831	
Beban telekomunikasi	70.656.100	
Beban handphone & pulsa	24.331.000	
Beban asuransi	214.835.183	
Beban pendidikan dan rekrutmen	189.033.321	
Beban profesional	124.625.724	
Beban utilitas	105.522.899	
Beban surat kabar dan majalah termasuk :		
Beban surat kabar & majalah (berhubungan)	66.164.173	
Beban surat kabar & majalah (tidak berhubungan)	25.742.000	
Beban administrasi bank	41.422.064	
Beban lain-lain	77.012.530	
Total Beban Umum dan Administrasi		13.207.729.220
Jumlah Beban Usaha		24.904.427.274
Laba Usaha		47.487.706.754
Pendapatan (Beban) Lain-Lain		
Pendapatan lain-lain :		
Pendapatan jasa giro	20.935.973	
Pendapatan deposito	69.991.765	
Pendapatan cangkang	3.233.082.090	
Jumlah pendapatan lain-lain		3.324.009.828
Beban lain-lain		(12.238.565.023)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih		(8.914.555.195)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		38.573.151.559
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		
Pajak Kini		(10.034.969.750)
Pajak tangguhan		(178.686.473)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		(10.213.656.223)
Laba Bersih Periode Berjalan		28.359.495.336
Pendapatan Komprehensif Lain		-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		28.359.495.336

Sumber: Data Olahan PT. Mopoli Raya

Dari Tabel IV.2 menunjukkan bahwa Laporan Laba Rugi PT. Mopoli Raya terdapat beberapa permasalahan pada daftar rincian Beban Umum dan

Administrasi penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan, Beban Rekreasi dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i.

Pada akun Beban Pos dan Telekomunikasi Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan beban pulsa sebesar Rp. 24.331.000. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga beban handphone dan beban pulsa yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 12.165.500. Sehingga menurut pendapat penulis PT. Mopoli Raya harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.165.500.

Kemudian di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal Positif sebesar Rp. 25.742.000.

Laporan laporan laba rugi fiskal adalah laporan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan laba rugi fiskal hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dalam melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan komersial agar penyajian sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36.Tahun 2008. Berikut penyajian laporan laba rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan :

Tabel IV.3

PT MOPOLI RAYA

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	2017
Penghasilan:	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	38.573.151.559
Beda Temporer :	
Selisi Penyusutan fiskal dan komersial	193.575.608
Jumlah perbedaan temporer	193.575.608
Beda Tetap :	
Beban keamanan	1.297.448.028
Pendapatan jasa giro	(90.928.738)
Beban iuran dan sumbangan	166.632.168
Jumlah beda tetap	1.373.152.458
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	40.139.879.000
Perhitungan pajak terhutang : 25% x 40.139.879.000	10.034.969.750
Kredit pajak : Pph Pasal 23 Pph Pasal 25	7.684.511.562
Pajak badan kurang (lebih) bayar	2.350.458.188

Sumber : PT. Mopoli Raya

B. Pembahasan

1. Analisis Laporan Laba Rugi PT. Mopoli Raya Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, dari Catatan Atas Laporan Keuangan. Perusahaan mengenai Laporan Laba Rugi penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan Beban Rekreasi dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya.

Pada akun Beban Pos dan Telekomunikasi Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan beban pulsa sebesar Rp. 24.331.000. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga beban handphone dan beban pulsa yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 12.165.500. Sehingga menurut pendapat penulis PT. Mopoli Raya harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.165.500. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya.

Kemudian di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak

berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal Positif sebesar Rp. 25.742.000. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya. Berikut Rekonsiliasi Laba Rugi PT. Mopoli Raya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 :

Tabel IV.4

PT MOPOLI RAYA

REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Laporan Keuangan Perusahaan	Koreksi Fiskal Perusahaan	Laporan Fiskal Perusahaan	Koreksi Menurut UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	Laporan Fiskal Menurut UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008
Pendapatan	558.158.427.506		558.158.427.506		558.158.427.506
Harga Pokok Penjualan :					
Beban langsung TBS	413.618.461.288		413.618.461.288		413.618.461.288
Bahan-bahan untuk anak perusahaan	21.431.946.283		21.431.946.283		21.431.946.283
Beban langsung PKS	12.365.839.066		12.365.839.066		12.365.839.066
Beban tidak langsung PKS	10.861.553.516		10.861.553.516		10.861.553.516
Beban langsung TBS	14.677.754.917		14.677.754.917		14.677.754.917
Beban tidak langsung TBS termasuk :					
Beban penyusutan dan amortisasi	6.846.130.979		6.846.130.979		6.846.130.979
Gaji honorarium	3.707.242.345		3.707.242.345		3.707.242.345
Beban keamanan	1.545.741.297	772.870.648,5	772.870.648,5	772.870.648,5	772.870.648,5
Beban pemeliharaan	357.407.055		357.407.055		357.407.055
Beban iuran	166.632.163	166.632.163			

dan sumbangan			-	166.632.163	-
Beban utilitas	118.869.823		118.869.823		118.869.823
Beban asuransi	68.714.746		68.714.746		68.714.746
Beban lain-lain	-		-		-
Total Harga Pokok Penjualan	485.766.293.478		484.826.790.667		484.993.422.830
Laba Kotor	72.392.134.028		73.331.636.840		73.331.636.840
Beban Usaha					
Beban Pemasaran	11.696.698.054		11.696.698.054		11.696.698.054
Beban Umum dan Administrasi :					
Beban gaji dan tunjangan	7.241.311.814		7.241.311.814		7.241.311.814
Beban penyusutan dan amortisasi	1.335.796.331	193.575.608	1.142.220.723	193.575.608	1.142.220.723
Beban keamanan	1.049.154.759	524.577.379,5	524.577.379,5	524.577.379,5	524.577.379,5
Beban pajak, retribusi dan perizinan	1.044.592.212		1.044.592.212		1.044.592.212
Beban pemeliharaan	671.702.854		671.702.854		671.702.854
Beban perjalanan dinas termasuk :					
Beban rekreasi	124.800.000	-	124.800.000	124.800.000	-
Beban tiket pesawat , hotel, dll (didukung bukti)	259.499.000		259.499.000		259.499.000
Beban honor perjalanan dinas	91.250.000		91.250.000		91.250.000
Beban pengeluaran lain-lain (didukung bukti)	108.750.054		108.750.054		108.750.054
Beban administrasi kantor	230.767.371		230.767.371		230.767.371
Beban pos dan telekomunikasi termasuk :					
Beban pos	110.759.831		110.759.831		110.759.831
Beban telekomunikasi	70.656.100		70.656.100		70.656.100
Beban handphone & pulsa	24.331.000	-	24.331.000	12.165.500	12.165.500
Beban asuransi	214.835.183		214.835.183		214.835.183
Beban pendidikan	189.033.321		189.033.321		189.033.321

dan rekrutmen					
Beban profesional	124.625.724		124.625.724		124.625.724
Beban utilitas	105.522.899		105.522.899		105.522.899
Beban surat kabar dan majalah termasuk :					
Beban surat kabar & majalah (berhubungan)	66.164.173		66.164.173		66.164.173
Beban surat kabar & majalah (tidak berhubungan)	25.742.000	-	25.742.000	25.742.000	-
Beban administrasi bank	41.422.064		41.422.064		41.422.064
Beban lain-lain	77.012.530		77.012.530		77.012.530
Total Beban Umum dan Administrasi	13.207.729.220		12.489.576.233		12.326.868.733
Jumlah Beban Usaha	24.904.427.274		24.186.274.287		24.023.566.787
Laba Usaha	47.487.706.754		49.145.362.554		49.308.070.054
Pendapatan (Beban) Lain-Lain					
Pendapatan lain-lain :					
Pendapatan jasa giro	20.935.973	(20.935.973)	-	(20.935.973)	-
Pendapatan deposito	69.991.765	(69.991.765)	-	(69.991.765)	-
Pendapatan cangkang	3.233.082.090		3.233.082.090		3.233.082.090
Jumlah pendapatan lain-lain	3.324.009.828		3.233.082.090		3.233.082.090
Beban lain-lain	(12.238.565.023)		(12.238.565.023)		(12.238.565.023)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	(8.914.555.195)		(9.005.482.933)		(9.005.482.933)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	38.573.151.559	1.566.728.066	40.139.879.625	1.729.435.566	40.302.587.125
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(10.034.969.750)		(10.034.969.750)		(10.075.647.000)
Pajak tangguhan	(178.686.473)		(178.686.473)		(178.686.473)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(10.213.656.223)		(10.213.656.223)		(10.254.333.473)

Laba Bersih Periode Berjalan	28.359.495.336		29.926.223.402		30.048.253.652
Pendapatan Komprehensif Lain	-		-		-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	28.359.495.336		29.926.223.402		30.048.253.652

Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Mopoli Raya untuk tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel IV.5

PT MOPOLI RAYA

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	2017
Penghasilan:	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	38.573.151.559
Beda Temporer :	
Selisi Penyusutan fiskal dan komersial	193.575.608
Jumlah perbedaan temporer	193.575.608
Beda Tetap :	
Beban keamanan	1.297.448.028
Pendapatan jasa giro	(90.928.738)
Beban iuran dan sumbangan	166.632.168
Beban rekreasi	124.800.000
Beban handphone & pulsa	12.165.500
Beban surat kabar & majalah	25.742.000
Jumlah beda tetap	1.820.363.304
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	40.302.587.000
Perhitungan pajak terhutang : 25% x 40.302.587.000	10.075.647.000
Kredit pajak : Pph Pasal 23 Pph Pasal 25	7.684.511.562
Pajak badan kurang (lebih) bayar	2.391.135.438

Tabel IV.6

PT MOPOLI RAYA

PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Sebelum Analisis	Sesudah Analisis	Selisih
Penghasilan Kena Pajak	40.139.879.625	40.302.587.125	162.707.500
PPh Badan: 25% x 40.139.879.625 25% x 40.302.587.125	10.034.969.750	10.075.647.000	
Total Pajak Terutang	10.034.969.750	10.075.647.000	40.677.250
Angsuran PPh: 10.034.969.750/12 10.075.647.000/12	836.247.479	839.637.250	3.389.771
Pajak badan kurang (lebih) bayar	2.350.458.188	2.391.135.438	40.677.250

Tabel diatas adalah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sebelumnya menurut perusahaan penghasilan kena pajak yang diperoleh PT. Mopoli Raya untuk tahun 2017 sebesar Rp. 40.139.879.625 dan pajak terutang sebesar Rp. 10.034.969.750 dan setelah direkonsiliasi fiskal kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 penghasilan kena pajak PT. Mopoli Raya sebesar Rp. 40.302.587.125 dan pajak terutang sebesar Rp. 10.075.647.000. Terdapat selisih antara koreksi fiskal yang disajikan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 162.707.500 untuk penghasilan kena pajak dan Rp. 40.677.250 untuk pajak terutang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada PT. Mopoli Raya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih adanya biaya-biaya yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dapat dibebankan.
2. Menyebabkan efek dari biaya itu tentunya akan mempengaruhi besarnya laba sebelum pajak sebab jika biaya tersebut diakui maka tentunya laba sebelum pajak akan semakin besar tentunya akan berdampak kepada beban pajak.
3. Di dalam akun Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 584.299.054 perusahaan memasukkan Beban Rekreasi sebesar Rp. 124.800.000 dan harus dikoreksi. pada akun Beban Pos dan Telekomunikas perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone dan pulsa sebesar Rp. 24.331.000 dan harus dikoreksi 50% sebesar 12.165.500 dan di dalam akun Beban Surat Kabar dan Majalah sebesar Rp. 91.906.173 perusahaan memasukkan Beban surat kabar & majalah yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 25.742.000.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis serta hasil temuan-temuan data maka penulis akan memberikan saran bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan tidak menjadikan beban rekreasi, beban handphone dan pulsa serta beban surat kabar & majalah sebagai biaya karena beban tersebut menurut fiskal tidak dapat dibebankan.
2. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang menurut aturan perpajakan biaya-biaya tersebut tidak diperkenankan menjadi pengurang sehingga dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pula pada besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya karena angsuran ini dapat menjadi kredit pajak yang akan mengurangi pajak penghasilan terhutang dan sebagai penentu lebih atau kurang bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono (2017). *Praktikum Perpajakan*. Edisi 3. Penerbit In Media. Bogor.
- Dewi Zulvia (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada PT. Selago Makmur Plantation. *Jurnal STIE KBP* : Volume 1, Nomor 2, September 2013.
- Eko Agi Koraag (2014). Analisis Dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes. *Jurnal EMBA* : Volume 2, Nomor 4, Desember 2014.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2012), *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983, tentang "Pajak Penghasilan".*
- Peter Vredy Chandra (2014). Analisis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Karnada. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Raswin (2015). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Amalia Jaya Pratama Di Makassar. *Jurnal Riset Edisi I. UNIBOS Makassar* : Volume 1, Nomor 003, Desember 2015.
- Resmi, Siti (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Triastuty Wulanjune Sejanto, Inggriani Elim, Victorina Z. Tirayoh (2018). Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 13, Nomor 2, 2018, Halaman 464-475.
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ziski Azis, dkk (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Cetakan Pertama. Penerbit Madenatera. Medan.